



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 336 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 031924/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2024-2028.

Plt. KARO	WR. II

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Informasi yang termasuk dalam klasifikasi informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi Publik, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Klasifikasi informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diubah sesuai kebutuhan serta perkembangan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Juli 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG, i



MADE SUARDANA B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2026

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN INORMASI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi pribadi pegawai ASN atau Non ASN, pihak yang bekerja sama, Data Siswa dan Mahasiswa, Data Pemuka Agama di lingkungan Kementerian Agama a. NIK b. NIP c. Alamat d. Nomor Rekening e. Ijazah & Transkrip nilai f. Nomor Telepon g. NPWP h. Paspor i. EKK, Nikah j. Rekam Medis k. Hukuman Disiplin l. User Identity Document m. Daftar Riwayat Hidup n. Nama Ibu Kandung o. Alamat E-mail p. Kartu Keluarga q. Informasi Akta Kelahiran r. Data biometric	▪ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pasal 4 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ▪ Pasal 26 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	▪ Menghambat proses penegakan hukum ▪ Mengganggu perlindungan HAKI ▪ Rawan penyalahgunaan oleh pihak tertentu	▪ Melindungi privasi ▪ Mencegah penyalahgunaan ▪ Mengurangi resiko keamanan data pribadi	Selamanya berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008

s. Data Keuangan Pribadi					
2.	Proses audit	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	▪ Dapat membuka rahasia jabatan ▪ Meningkatkan krisis atau resistensi internal ▪ Resiko keamanan operasional, bisa menyerang system atau kelemahan organisasi ▪ Kerugian strategis. dapat memberikan ▪ keuntungan kompetitif bagi pesaing	▪ Melindungi kerahasiaan organisasi ▪ Melindungi reputasi dan kepercayaan public ▪ Melindungi informasi pribadi	Selama proses hingga diperoleh keputusan yang final dan inkrah
3.	Pengelolaan sistem elektronik 1. Konfigurasi data center 2. Biodata elektronik 3. Konfigurasi server 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi data center 5. Lokasi server 6. Bandwidth management 7. Akses elektronik 8. Database 9. Source Code 10. Desain laporan dalam aplikasi 11. Database application 12. dokumentasi Aplikasi dan Sistem	▪ Pasal 17 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ▪ Pasal 30, 32 & 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ▪ Pasal 4 & 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	▪ Resiko peretasan ▪ Resiko kebocoran dan penyalahgunaan data ▪ Hilangnya kepercayaan public terhadap institusi	▪ Mencegah peretasan ▪ Mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data ▪ Menjaga kepercayaan publik	Selama 5 tahun; dan atau selama aplikasi, server, bandwith dan data base masih digunakan.

4.	Permasalahan hukum yang sedang berproses a. Litigasi dan b. Non Litigasi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	▪ Menghambat proses penegakan hukum ▪ Akan memberikan peluang intervensi dari pihak lain	▪ Melindungi hak pribadi (asas praduga tak bersalah) ▪ Menghindari tekanan publik	Hingga diperoleh keputusan final dan inkrah secara hukum
5.	Surat-surat resmi yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	▪ Berpotensi terjadi kebocoran rahasia negara ▪ Akan merugikan instansi	▪ Melindungi rahasi negara ▪ Menjaga stabilitas pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi	selamanya
6.	Konflik berdimensi keagamaan dan Kerukunan umat beragama	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	▪ Berpotensi memperluas eskalasi konflik. ▪ Dapat memperhambat penyelesaian konflik. ▪ Menimbulkan kepanikan publik.	▪ Menjaga stabilitas dan kerukunan. ▪ Mencegah potensi pemanfaatan isu oleh pihak tertentu.	Selamanya.
7.	Data Keuangan a) Proses penyusunan pagu anggaran. b) CALK	Pasal 17 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	▪ Berpotensi mengganggu proses perencanaan ▪ Akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompok	▪ Mengurangi konflik kepentingan ▪ Karena penyusunan anggaran harus bebas dari intervensi pihak luar ▪ Menjaga rahasia lembaga	5 Tahun
8.	Proses verifikasi calon penerima bantuan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	▪ Berpotensi konflik kepentingan ▪ Mengganggu objektivitas hasil verifikasi	▪ Mengurangi konflik kepentingan ▪ Objektivitas verifikator terjamin	Hingga ditetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan
9.	Data Pihak Ketiga atau penyedia berupa : a izin usaha dan pengalaman	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	▪ Berpotensi persaingan usaha tidak sehat ▪ Berpotensi konflik sesama	▪ Mengurangi persaingan usaha tidak sehat ▪ Melindungi kerahasiaan	5 tahun

atau dokumen penyedia lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses tender/pemilihan yang sudah ditentukan pemenangnya	Keterbukaan Informasi Publik	penyedia	pribadi pihak ketiga	
---	------------------------------	----------	----------------------	--

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2026

REKTOR INSTTUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



I MADE SUARDANA